



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 1987 /SK/R/UI/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DI FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
ATAS NAMA IPIK MUHAMMAD FIKRI
NOMOR POKOK MAHASISWA 1606946235
DENGAN JUDUL DISERTASI “PENGEMBANGAN MODEL MUTU DAN
EFISIENSI FKRTL BPJS”

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan Program Doktor, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Sdr. Ipiq Muhammad Fikri, harus menempuh ujian promosi Doktor;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu diangkat Panitia Ujian Promosi Doktor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 027 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;

7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1701/SK/R/UI/2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode Rektor Universitas Indonesia 2019-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1748/SK/R/UI/2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Periode 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1130/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2697/SK/R/UI/2018 tentang Pengangkatan Pembimbing Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Atas Nama Ipik Muhammad Fikri Nomor Pokok Mahasiswa 1606946235;

12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1679/SK/R/UI/2022 tentang Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Program Doktor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Atas Nama Ipiq Muhammad Fikri Nomor Pokok Mahasiswa 1606946235;

Memperhatikan : Nota Dinas Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: ND-2984/UN2.F10.D/PDP.04.02/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji atas nama Ipiq Muhammad Fikri NPM. 1606946235;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA ATAS NAMA IPIK MUHAMMAD FIKRI NOMOR POKOK MAHASISWA 1606946235.

KESATU : Mengangkat Panitia Ujian Promosi Doktor, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atas nama Ipiq Muhammad Fikri, yang selanjutnya disebut Panitia Ujian, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. dr. Anhari Achadi, S.K.M.,
Sc.D.
NIDK 8856660018
Guru Besar
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia.

Promotor : dr. Adang Bachtiar, M.P.H, D.Sc.
NIDK 8969010021
Lektor Kepala
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia.

Kopromotor : 1. Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas,
M.A.R.S.
NUP 1000400019
Lektor Kepala
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia;
2. Dr. Dra. Emma Rachmawati,
M.Kes.
NIP 196311301994032001
Lektor
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. Hamka.

- Anggota : 1. Dr. Budi Hartono, S.E.,
M.A.R.S.
NIDN 0308017401
Lektor
Pascasarjana Magister
Kesehatan Masyarakat
Universitas Hang Tuah
Pekanbaru;
2. Prof. Dr. dr. Fachmi Idris,
M.Kes.
NIP 196802011995031001
Guru Besar
Fakultas Kedokteran
Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Dian Ayubi, S.K.M., M.QIH.
NIP 197208251997021002
Lektor Kepala
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia;
4. Dr. Besral, S.K.M., M.Sc.
NIP 197201311997021001
Lektor Kepala
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia.

KEDUA : Panitia Ujian bertugas melaksanakan ujian Promosi
bagi calon doktor tersebut.

- KETIGA : Panitia Ujian melalui Ketua Pelaksananya menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor Universitas Indonesia, bilamana disertasi calon doktor tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan bersangkutan diizinkan menempuh ujian Promosi Doktor.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan calon doktor tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Universitas Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

a.n. Rektor Universitas Indonesia,

Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan,



Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

NIP 197009211994031001

